



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 441.5 / 39 / 2005

TENTANG
PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TK/RA DAN SMA/SMK/MA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat TK/RA dan SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005 telah terpilih sebagai pemenang lomba, maka dipandang perlu menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat TK/RA dan SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813);

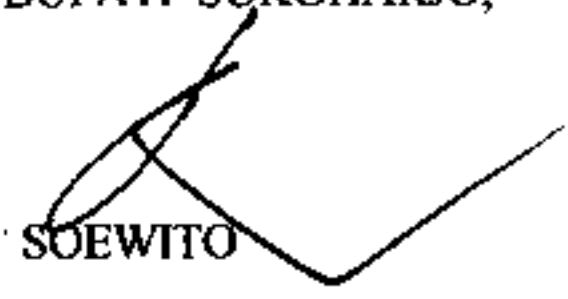
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat TK/RA dan SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Juara I Lomba Sekolah Sehat TK/RA dan SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berhak mewakili Kabupaten Sukoharjo untuk maju lomba ke Tingkat Propinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal *19 Februari 2005*

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 441.5 /39/2005
 Tanggal : 19 februari 2005

**JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TK/RA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2005**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Nilai	Juara
1.	TK Islam Al Hadi Desa Sapen Kecamatan Mojolaban	4.595	Juara I
2.	TK Kartika Desa Pucangan Kecamatan Kartasura	4.085	Juara II
3.	TK Aisyiah Desa Nguter Kecamatan Nguter	3.856	Juara III

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


 SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

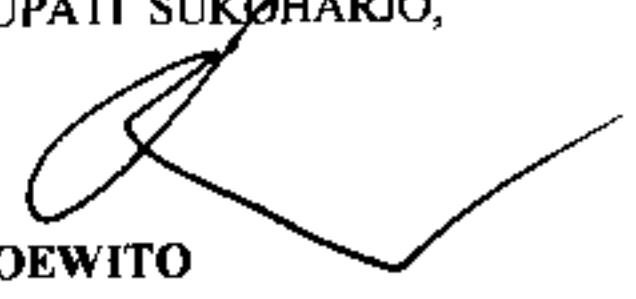
Nomor : 441.5 / 39 / 2005

Tanggal : 19 Februari 2005

**JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT SMA/SMK/MA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Nilai	Juara
1.	SMA Negeri Weru	5.058	Juara I
2.	SMA Negeri 3 Sukoharjo	4.985	Juara II
3.	SMA Negeri Mojolaban	4.612	Juara III

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO